



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/40/Kept/403.013/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN HASIL
TEBKAU YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI PADA TEMPAT PENJUALAN
ECERAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Kabupaten Magetan merupakan salah satu dari Kabupaten yang menghasilkan tembakau di Provinsi Jawa Timur, maka dalam rangka pemberantasan barang kena cukai illegal di Kabupaten Magetan, dipandang perlu melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai yang bukan haknya, dilekati pita cukai bekas pakai, yang tidak dilekati pita cukai/polos, dan yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pengumpulan Informasi Peredaran Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Tempat Penjualan Eceran Di Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengumpulan Informasi Peredaran Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Tempat Penjualan Eceran Di Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai yang bukan haknya, dilekati pita cukai bekas pakai, yang tidak dilekati pita cukai/polos, dan yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran di Kabupaten Magetan;
 - b. menampung informasi dari masyarakat terhadap produk hasil tembakau yang beredar di Kabupaten Magetan;
 - c. menyampaikan informasi kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Wilayah Madiun apabila terdapat produk hasil tembakau yang beredar di tempat penjual eceran di Kabupaten Magetan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan koordinasi dengan dinas terkait ;dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017.
- : .
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/40/Kept./403.013/2017
 TANGGAL : 30 Januari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN
 HASIL TEMBAKAU YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI
 PADA TEMPAT PENJUALAN ECERAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.	
2.	Pembina	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.	
3.	Ketua	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.	
5.	Koordinator Tim	1. Kasi Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 2. Kasi Promosi dan Kemitraan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.	
6.	Anggota Tim	1. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Magetan. 2. Kasat Intel Kepolisian Resor Magetan. 3. Kasi Penegak Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan.	
7.		4. Kasi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan. 5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun. 6. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.	

1	2	3	4
		<p>7. Kepala Bidang Sumber daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.</p> <p>8. Kasi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.</p> <p>9. Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p> <p>10. Kasubag Bina Sarana Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p> <p>11. 6 (enam) orang staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.</p>	<p>1. Japantur Sihite</p> <p>2. Anggun Dyan KR. S.T</p> <p>3. Rahardian Kristanto Putro, S.T.</p> <p>4. Dwi Ratna W. S.T.</p> <p>5. Iwan Budi Saputra, ST</p> <p>6. Sukemi</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

